



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, berkedudukan di _____

_____, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadrah Seskoadi, S.H., dkk dari Kantor Sadrah Seskoadi & Partners beralamat di Permata Boulevard Blok BA Jl. Pos Pengumben raya NO. 1 Srengseng, Kembangan Jakarta Barat 11630 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SPP.SKK.Pdt.I.XXII/02-2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

_____, bertempat tinggal di _____
_____, Kota Depok, Jawa Barat, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 April 2015 di Gereja Tiberias di Indonesia Bagian Utara DKI Jakarta dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2015 sesuai dan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 694 / JU / PK / 2015 tertanggal 25 April 2015;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta didalam ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);

3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

██████████, lahir di Depok pada tanggal 12 Februari 2016.

██████████, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai dan menghormati;

4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena sejak tahun 2016, setelah anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Naomi Abigail lahir dan mulai tinggal bersama orang tua TERGUGAT yang ingin merawat cucu;

5. Bahwa semenjak tinggal dengan orang tua TERGUGAT, mulai didapati beberapa masalah rumah tangga karena adanya perbedaan pendapat terkait cara mengurus Anak dan harus mengikuti cara dan keinginan orang tua TERGUGAT, yang dalam hal ini TERGUGAT lebih membela Ibu TERGUGAT, dan kakak TERGUGAT yang selalu mencampuri masalah rumah tangga PARA PIHAK sehingga membuat suasana semakin tidak kondusif

6. Bahwa pada tahun 2019, setelah anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ██████████ lahir, masalah mulai berakumulasi dari TERGUGAT yang jika bertengkar selalu mengungkit masa lalu;

7. Bahwa masalah-masalah lain yang terjadi adalah TERGUGAT selalu meminta PENGGUGAT untuk diantar dan dijemput ke tempat kerja TERGUGAT, sementara jalan untuk menuju tempat kerja PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak searah, meskipun PENGGUGAT pulang malam karena

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur kantor, TERGUGAT tetap menunggu untuk dijemput, karena perasaan TERGUGAT yang selalu curiga kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa pada tahun 2022, masalah semakin besar ketika TERGUGAT mulai menyinggung hal-hal yang menjatuhkan atau menyakiti perasaan PENGGUGAT seperti menghina PENGGUGAT miskin dan tidak akan jadi apa-apa kalau tidak menikah dengan TERGUGAT, menyinggung masalah agama dengan berkata agama yang dianut TERGUGAT lah yang paling benar setiap PENGGUGAT mengajak anak-anak ke gereja Katholik, dan bukan mengajak PENGGUGAT untuk pindah agama menjadi Katholik;

1. Bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki setiap masalah dalam hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dilakukan namun tetap gagal karena setiap pertengkaran rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak bisa mengontrol diri untuk tidak bertengkar di depan anak-anak;

2. Bahwa upaya memperbaiki hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dilakukan pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama dengan anak-anak yang bernama [REDACTED] sedang dalam perjalanan ke mall margocity PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar dan PENGGUGAT menegur TERGUGAT untuk tidak bertengkar didepan anak-anak namun TERGUGAT mengabaikan sehingga anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Naomi Abigail mengikuti nada bertengkar istri dan mulai memukul Anak Kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama [REDACTED]. Tindakan-tindakan PENGGUGAT tersebut jelas menimbulkan perasaan sedih, kecewa dan luka batin yang sangat mendalam pada diri PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dinyatakan diatas jelaslah dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana telah diamanahkan dalam pasal 33 UU Perkawinan, dan oleh karenanya PENGGUGAT merasa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

4. Bahwa terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu Naomi Abigail dan Jazz Ocean Edward, TERGUGAT tidak mencerminkan sosok Ibu yang baik dengan bertengkar dan memberikan contoh yang buruk kepada anak dan akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak dahulu hingga saat ini PENGUGAT lah yang bertanggung jawab dalam menafkahi dan mengurus serta mencukupi seluruh kebutuhan Naomi Abigail dan Jazz Ocean Edward, hal tersebut tentulah menjadi bukti bahwa PENGUGAT sebagai ayah kandung layak dan berhak serta mampu untuk bertanggung jawab dalam membesarkan Naomi Abigail dan Jazz Ocean Edward;

6. Bahwa TERGUGAT selaku ibu kandung dari Naomi Abigail dan Jazz Ocean Edward haruslah turut bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, dan oleh karenanya layak apabila PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk memberi uang pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada PENGUGAT, setidaknya-tidaknya hingga [REDACTED]

[REDACTED] berusia 21 tahun;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan maka Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri*", serta ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

7. Bahwa Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Depok untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 Ayat 1 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*";

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, PENGUGAT memohon kepada Yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 694 / JU / PK / 2015 tertanggal 25 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:

██████████, lahir di Depok pada tanggal 12 Februari 2016,

c. ██████████, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019.

berada pada PENGGUGAT, tanpa mengurangi hak TERGUGAT untuk bertemu dengannya;

4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada PENGGUGAT, setidaknya-tidaknya hingga Naomi Abigail dan Jazz Ocean Edward berusia 21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ririen Aryani, S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 5, poin 6 halaman 2 yang pada intinya mengatakan ;

"Bahwa selanjutnya perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena sejak 2016 setelah anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dan mulai tinggal bersama orang tua TERGUGAT yang ingin merawat cucu."

"Bahwa semenjak tinggal dengan orang tua TERGUGAT, mulai didapat beberapa masalah rumah tangga karena adanya perbedaan pendapat terkait cara mengurus anak

..... dst '

TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adatah suatu dalil yang BOHONG yang hanya merupakan isapan jempol belaka yang TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN oleh PENGGUGAT karena faktanya adalah ;

- 1) PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dikediaman milik orang tua TERGUGAT karena faktanya PENGGUGAT belum memiliki kemampuan ekonomi (finansiall untuk membeli rumah sehingga bisa tinggal terpisah.
- 2) Bahwa orang tua TERGUGAT merawat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bukan karena keinginan dari orang tua TERGUGAT akan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi faktanya lagi-lagi dikarenakan oleh kemampuan finansial (ekonomi) dari PENGUGAT sebagai seorang ayah untuk mempekerjakan pengasuh (baby sitter) untuk anak.

3) Bahwa dijadikannya alasan orang tua TERGUGAT merawat anak PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi alasan percekcoakan sungguhlah tidak elok, sekalipun seperti menantu yang tidak tahu diri, orang tua TERGUGAT tetap menerima PENGUGAT dengan segala kekurangannya dan menyayangi PENGUGAT, begitu juga TERGUGAT tetap menyayangi PENGUGAT dengan segenap hati.

4) Bahwa cara mengasuh, merawat dan mengajarkan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT faktanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai orang tua kandung, tidak ada campur tangan dari pihak manapun termasuk dari orang tua TERGUGAT, hal ini dapat dibuktikan dengan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang sangat patuh kepada kedua orangtuanya.

5) Bahwa kakak/saudara kandung TERGUGAT tidak pernah dan tidak mau untuk ikut campur dalam urusan apapun yang menyangkut rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, tapi faktanya justru kakak TERGUGAT sering membantu dalam hal finansial untuk kepentingan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, bantuan tersebutpun diberikan karena alasan dimana ada kebutuhan tertentu yang sangat diperlukan akan tetapi karena pada saat itu kemampuan finansial PENGUGAT dan TERGUGAT masih terbatas sehingga tidak mencukupi, sekalipun dengan tuduhantuduhan tersebut kakak TERGUGAT tetap menghormati dan menyayangi PENGUGAT sama seperti saudara kandung.

Untuk itu maka dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT sudah seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada poin 8 halaman 1, poin 9, poin 10 dan poin 11 serta poin 12 halaman 3 yang pada intinya mengatakan :

"Bahwa masalah-masalah lain yang terjadi adalah TERGUGAT selalu meminta PENGUGAT untuk diantar dan dijemput ke tempat kerja TERGUGAT,..... dst."

"Bahwa pada tahun 2022, masalah Semakin besar ketika TERGUGAT mulai menyinggung hal-hal yang menjatuhkan atau menyakiti perasaan PENGUGAT seperti menghina PENGUGAT miskin dan tidak akan menjadi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dst."dak menikah dengan TERGUGAT, menyinggung masaiah agama X

"Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki setiap masalah dalam hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah dilakukan namun tetap gagal karena setiap pertengkaran

.....dst."

"Bahwa upaya memperbaiki hubungan PENGUGATdamm TERGUGATSudah dilakukan pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT bersama dengan anak-anak dengan anak-anak dst."

"Bahwa berdasarkan sebagaimana telah dinyatakan dst."

TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah dalih SALAH dan TIDAK BENAR adapun fakta-faktanya adatah sebagai berikut :

- 1) Bahwa terkait dengan antar jemput yang didalilkan oleh PENGUGAT, faktanya adalah kantor penggugat di gondangdia dan kantor tergugat di jalan Palmerah Utara, sementara akses untuk menghindari ganjil genap adalah lewat jalan tentara pelajar dimana kantor tergugat searah dengan kantor penggugat jadi adalah hal yang sangat lumrah apabila PENGUGAT mengantar TERGUGAT ke kantor.
- 2) Bahwa PENGUGAT merupakan suami TERGUGAT, untuk itu bukanlah suatu hal yang salah apabila seorang suami mengantar-menjemput istrinya, dan faktanya selama ini PENGUGAT tidak pernah menolak/berkeberatan ketika mengantar-menjemput TERGUGAT, sehingga menjadi lucu sekarang hal tersebut dijadikan dalil oleh PENGUGAT sebagai alasan pertikaian.
- 3) Bahwa daiil PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT sering menghina PENGUGAT miskin, ditambah lagi masalah agama hanyalah omong kosong dari PENGUGAT belaka, faktanya sekalipun ada pertengkaran kecil yang terjadi didalam rumah tangga masih dalam hal yang wajar, setiap harinya TERGUGAT masih melayani PENGUGAT selayaknya suami-istri ditambah faktanya anak pertama kami yang bernama [REDACTED] bersekolah di sekolah Katolik, dan sering pergi ke gereja katolik bersama dengan sepupu dan kakak kandung PENGUGAT.
- 4) Bahwa faktanya percekcoakan yang sering terjadi adalah PENGUGAT yang selalu menunjukkan sikap tidak peduli kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan anak-anaknya, contohnya ketika pada tanggal 26 Desember 2022 anak kedua kami [REDACTED] masuk rs dan dirawat inap dengan vonis dokter mengidap Pneumonia (sejak Januari 2023 sampai dengan saat ini menjalani pengobatan TB), berawal pada tanggal 23 Desember 2022 TERGUGAT mengantar Jazz untuk di uap di Rumah sakit TANPA DIANTAR PENGGUGAT selaku ayah kandung, namun karena sakit Jazz semakin parah di tanggal 24-25 Desember 2022 dimana Jazz batuk berdarah berulang kali dan berat badan semakin turun, TERGUGAT minta PENGGUGAT agar [REDACTED] dirawat di Rumah Sakit namun PENGGUGAT MENOLAKNYA pada tanggal 26 Desember 2023 karena kondisi Jazz yang sudah semakin memprihatinkan TERGUGAT memaksa PENGGUGAT untuk mengantar Jazz rawat inap di Rumah Sakit, PENGGUGAT mengabulkannya akan tetapi dengan syarat tanggal 27-28 Desember 2022 penggugat harus dinas keluar kota ke Makassar, karena tidak ada pilihan lain TERGUGAT mengikuti kemauan PENGGUGAT. Faktanya PENGGUGAT tidak peduli kepada anak laki-laki satu-satunya yang sedang sakit parah, dan berdasarkan penyelidikan TERGUGAT dan pengakuan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT pergi ke Bandung Bersama dengan Wanita lain dan bukan untuk tujuan perjalanan dinas.

5) Bahwa sekalipun PENGGUGAT bersikap tidak peduli kepada keluarganya TERGUGAT tetap mencintai PENGGUGAT sebagaimana kewajiban seorang istri kepada suami, TERGUGAT tetap menghormati, mengurus dan mencintai PENGGUGAT, jadi alasan PENGGUGAT yang mengatakan bahwa tidak ada lagi rasa saling menghormati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah omong kosong.

Untuk itu maka dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 13, poin 14 dan poin 15 yang pada intinya mengatakan :

"Bahwa terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu Naomi Abigail dan Jazz Ocean

Edward, TERGUGAT tidak mencerminkan sosok jbu yang baik . dst"

"Bahwa sejak dahulu hingga saat ini PENGGUGAT lah yang bertanggung jawab dalam menafkahi dan mengurus serta mencukupi kebutuhan Naomi Abigail dan Jazz dst"

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa TERGIJGAT selaku ibu kandung dari [REDACTED]
Edward harus turut bertanggungjawab Dst „

TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa terhadap yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang penuh dengan kebohongan dan tidak dapat dibuktikan adapun fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama ini kedua anak TERGUGAT dan PENGGUGAT berada dalam pengawasan langsung dari TERGUGAT, TERGUGAT pula yang mengurus, merawat mereka sejak bayi sampai saat ini, hal ini tentunya disaksikan oleh ibu TERGUGAT yang juga tinggal bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT, justru PENGGUGAT yang lebih sering sibuk dengan alasan urusan pekerjaan.
- 2) Bahwa dalam hidup berumah tangga tentunya adalah suatu kewajiban PENGGUGAT sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarganya, akan tetapi perlu TERGUGAT sampaikan juga bahwa TERGUGAT juga ikut dalam menafkahi keluarga, majelis hakim yang terhormat tentunya TERGUGAT juga ingin seperti wanita-wanita mapan yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak perlu bekerja 5 (lima) hari dalam seminggu akan tetapi faktanya TERGUGAT juga harus bekerja keras untuk menopang keluarga. TERGUGAT sangat memaklumi apabila PENGGUGAT tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, jadi menjadi hal yang sangat lucu apabila PENGGUGAT mengklaim mampu bertanggung jawab penuh kepada kedua anak TERGUGAT.
- 3) Bahwa dalil PENGGUGAT ini bertentangan dengan dalil PENGGUGAT sebelumnya yang menyatakan mampu untuk bertanggung jawab terhadap kedua anaknya, tapi faktanya PENGGUGAT tanpa rasa malu dan penuh hina meminta TERGUGAT agar memenuhi biaya pemeliharaan dan Pendidikan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 4) Untuk itu maka dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
5. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah ada perkecokan secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi faktanya bahwa PENGGUGAT saat ini telah menjadi tersangka Tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor
Metro Jakarta Selatan Nomor B/276/VI/2023/Reskrim tanggal 26 Juni 2023.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa selama Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Rekonvensi/dalam konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NAOMI ABIGAIL (lahir pada tanggal 12 Februari 2016) dan JAZZ OCEAN EDWARD (lahir pada tanggal 28 Agustus 2019), mengingat dan menimbang Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Apakah pantas seorang Bapak yang berzinah, mengkhianati keluarganya, dan tidak memegang komitmen pernikahan mendapatkan Hak Asuh dan mendidik anak-anak ??, bersamaan dengan ini dengan tegas TERGUGAT dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada majelis Hakim untuk perwalian anak.
3. Bahwa PENGUGAT dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan uang pemeliharaan dan Pendidikan anak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya kepada TERGUGAT dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya dalam hal ini PENGUGAT dalam konvensi / Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa selama masa perkawinan harta yang diperoleh antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Konvensi / dalam Rekonvensi, yaitu :
 - a. Satu buah Mobil Honda BRIO dengan plat nomor B 1932 ZKR, atas nama [REDACTED], bahwa hasil penjualan mobil tersebut seharusnya dibagi dua antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam konvensi dan dalam Rekonvensi, dimana saat ini TERGUGAT dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi baru terima Rp.15.000.000,- dari . PENGUGAT konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit apartemen, [REDACTED] apartemen C16/26 atas nama DAMARIS ELISABETH yang berlokasi di PIK 2, biaya maintenance, listrik, dan air menjadi kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi yang harus sama sama ditanggung sampai dengan terjualnya unit apartemen tersebut.

5. Bahwa TERGUGAT dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah menerima uang pemeliharaan dan kewajiban dari PENGUGAT dalam konvensi / tergugat dalam Rekonvensi sejak PENGUGAT dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan rumah pada 07 Januari 2023, dimana saat itu status PENGUGAT dalam Konvensi / tergugat dalam Rekonvensi masih sebagai suami sah secara hukum, sampai dengan saat ini sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT dalam Konvensi atau penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan cerai dari PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT telah berzinah dengan Wanita lain.
2. Menolak gugatan hak asuh anak dibawah umur dan menolak gugatan biaya pemeliharaan dan Pendidikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya kepada PENGUGAT.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam Konvensi.
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat dalam Rekonvensi atau dalam konvensi yang Bernama :

- [REDACTED], lahir pada tanggal 12 Februari 2016;

- [REDACTED], lahir pada tanggal 28 Agustus 2019;

Berada pada penggugat dalam rekohvensi atau tergugat dalam konvensi.

3. Menghukum penggugat dalam konvensi / tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan uang pemeliharaan dan Pendidikan anak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya kepada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sampai anak berusia 21 tahun / cakap hukum.

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan % dari hasil penjualan Mobil Honda Brio dengan plat nomor B 1932 ZKR kepada penggugat dalam rekonvensi / tergugat dalam konvensi, dan membayar % untuk biaya maintenance apartemen [REDACTED] unit C16/26, biaya air dan listrik kepada penggugat dalam rekonvensi / tergugat dalam konvensi sampai dengan terjual nya unit apartemen tersebut.

5. Menghukum tergugat dalam Rekonvensi / penggugat dalam Konvensi untuk membayar tanggungan selama masih menjadi suami sah secara hukum sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta Rupiah) kepada penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam Konvensi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim perkara aquo di Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 13 Juli 2023 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas [REDACTED], dari Kota Depok, tanggal 05 Nopember 2019, bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED], atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 15 Maret 2023, bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], atas Kepala Keluarga [REDACTED], dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 15 Maret 2023, bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan berhenti Kerja, No [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 31 July 2023, bukti P – 4 ;
5. Fotokopi Cetakan Rekening Koran Penggugat Periode 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti P – 5 ;
6. Fotokopi cetakan Rekening Penggugat Periode 01 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti P – 6;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Cetakan Rekening Koran Penggugat Periode 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti P - 7;
8. Fotokopi Cetakan Rekening Koran Penggugat Periode April 2023, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, Bukti P - 8;
9. Fotokopi Transaksi Pembayaran Sekolah anak periode Mei pada tanggal 26 Mei 2023, bukti P - 9;
10. Fotokopi Cetakan Rekening Koran Penggugat Periode Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti P - 10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 sampai dengan P-10 merupakan print out dari rekening koran, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: sudah cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah/janji, yaitu:

1. Saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah tentang perkara Perceraian;
 - Bahwa saksi mengetahui dari anak saksi yaitu Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mau berpisah dengan istrinya;
 - Bahwa Saksi hanya ingat Penggugat dan Tergugat menikah bulan April 2015, tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak ada keharmonisan sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tahu dari Penggugat bahwa mereka sering bertengkar didepan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 2 (dua) tahun pisah rumah;
 - Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa apa yang diributkan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat kerja di Mobil Sebagai marketing di Menteng;
- Bahwa Tergugat kerja di Bank Panin;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya Apartement;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa ia merasa sakit hati karena orang tuanya dihina dibilang miskin, Penggugat tidak kuat lagi;
- Bahwa ada hal lain yang membuat Penggugat tersinggung yaitu kalau Penggugat kerumah saksi tidak boleh lama-lama, Tergugat datang ke Kantor Penggugat ribut-ribut menjelek-jelekkan Penggugat sampai Penggugat malu akhirnya Penggugat menggundurkan diri dari perusahaan tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menafkahi anaknya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan cucu-cucunya sudah 2 (dua) tahun karena dari Tergugat sangat susah bertemu dengan cucu-cucu;
- Bahwa Penggugat untuk bertemu anak-anaknya sangat susah suka dihalang-halangi oleh Tergugat, anaknya sampai nangis-nangis pingin ketemu Penggugat dipagar nangis-nangis tidak dikasi bertemu oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar rumah dari rumah Tergugat tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jazz Ocean Edward pernah di Rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat terlibat kasus perselingkuhan dari Tergugat yang mengirim Video ke saksi;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat punya 2 anak, yang pertama anaknya bernama Naomi Abigail dan yang kedua bernama Jazz Ocean Edward;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK : [REDACTED] as nama [REDACTED], dari Kota Depok, bukti T – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 25 April 2015, bukti T – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Naomi Abigail, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 19 Mei 2016, bukti T – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Jazz Ocean Edward, dari Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 08 November 2019, bukti T – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Erick, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 November 2019, bukti T – 5;
6. Fotokopi Halaman Awal buku Tabungan No. Rekening [REDACTED], atas nama [REDACTED], dari Tabungan Panin Karyawan) KCU Palmerah, bukti T – 6;
- Fotokopi Surat Bukti Gadai No. [REDACTED], atas nama [REDACTED], tanggal 15 Oktober 2019, bukti T – 16A;
7. Fotokopi Nomor Rekening 4 [REDACTED], BCA atas nama [REDACTED] bukti P – 7;
8. Fotokopi Perjanjian Satuan rumah susun [REDACTED] No.KML/PERJ/0719/000347, antara PT. Kukuh Mandiri Lestari dengan Damaris Elisabeth, tanggal 27 Juli 2019, bukti T – 8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register B 1932 ZKR, atas nama [REDACTED], tanggal 15 April 2021, bukti T – 9;
10. Fotokopi Tiket Bioskop Metropole, atas nama Wunigra, tanggal 03 Januari 2023, bukti T – 10;
- Fotokopi Tiket Bioskop Metropole, tanggal 30 April 2021, bukti T – 10A;
- Fotokopi Print Out foto screen computer tamu hotel, bukti T – 10B;
11. Fotokopi Rekaman playback CCTV Apartement Osaka Riverview bukti T – 11;
12. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan Nomor [REDACTED]/Reskrim, T – 12;
13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Penunjang Medis atas nama Pasien atas nama [REDACTED], dari rumah sakit Hermina Depok, tanggal 22 Juli 2023, bukti T – 13;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Chat WA, bulan Desember 2022, bukti T – 13A;

Fotokopi bukti pembayaran atas nama [REDACTED], dari Rumah Sakit Hermina Depok, tanggal 22 Juli 2023, bukti T – 13B

14. Fotokopi Naomi Abigail mengalami kekerasan dengan cara dipukul oleh Tergugat dalam Rekonvensi, tertanggal 19 Oktober 2022, bukti T – 14;

15. Fotokopi Transfer dana, berita Pelunasan Brio atas nama Erick senilai Rp.74.350.338, bukti T – 15;

Fotokopi Mobile Panin Informasi Rekening, bulan Juni 2023, bukti T – 15A;

Fotokopi Mobile Panin Informasi Rekening bulan Juni 2023, bukti T – 15B;

16. Fotokopi surat bukti gadai No [REDACTED] 3 senilai Rp3.320.000, tanggal 12 April 2023 dan bukti gadai No. [REDACTED]-5, tanggal 31 Mei 2023, bukti T – 16;

Fotokopi Electronic Payslip Bulan Jul -2023 atas nama [REDACTED], bukti T – 16A;

Fotokopi gaji mba Ika per tahun 2023, bukti T – 16B;

17. Fotokopi Chat WA salah satu rekan kerja Tergugat pukul 10.35, bukti T – 17;

Fotokopi print out screen Shoot, pukul 9.03 PM sampai dengan pukul 11.32 PM, bukti T- 17A;

18. Fotokopi berupa Chat WA SMS, Video call not answered, bukti T- 18

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut T-1 sampai dengan T-5 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu T-6 kecuali bukti, T- 11, T- 13, T – 13A, T- 14, T – 15, T- 16A, T- 17, T- 17A, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: Cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yaitu :

1. Saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai teman;
 - Bahwa Saksi datang ke Pengadilan menjadi Saksi untuk perkara Perceraian;
 - Bahwa yang mau bercerai adalah Tergugat Damaris dengan Penggugat Erick;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah secara Agama Kristen dan memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh bpk [REDACTED] (Penggugat) dengan mantan istri saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan mantan istri saksi berselingkuh di [REDACTED] Jakarta Selatan pada Bulan Februari 2023 Jam 9.00 Wib. Pada saat itu saksi bersama Tergugat dan aparat setempat menggrebek tempat tersebut dan ditemukan Penggugat dengan Istri saksi berdua dikamar Hotel;
- Bahwa didalam Hotel tersebut tidak ada orang lain hanya ada Penggugat dan isteri saksi;
- Bahwa saksi bersama Tergugat melaporkan kejadian tersebut kepada di Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan isteri saksi mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Penggugat kerja di bidang Otomotif di PT. Hastra Abadi Toyota Sebagai marketing;
- Bahwa Penghasilan Penggugat sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Perselingkuhan tersebut terjadi sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa hubungan Istri saksi dengan Penggugat dulu sebagai teman Kantor;
- Bahwa status saksi dengan isteri saksi saat ini sudah pisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan

2. Saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah adik ipar Saya;
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan menjadi Saksi untuk perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen dan dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 april 2015 di Gereja Tiberias Dki Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anaknya kurang harmonis;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat dan omanya;
- Bahwa Penggugat tidak ada permintaan maaf kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa Tergugat pernah dicekik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil Brio dan Apartement. Mobil tersebut sekarang sudah tidak ada karena dijual oleh Penggugat, sedangkan Apartement masih ada;
- Bahwa apartement tersebut kondisinya kotor banyak dicoret-coret, saksi bersama Istri yang membersihkan Apartement tersebut
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak adanya penggrebekan di Hotel

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara e-Court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, selain pokok perkara dalam konvensi juga mengajukan gugat balik atau rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat juga menginginkan perkawinannya dengan Penggugat putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 serta 1 (satu) orang saksi, yaitu Saksi Helna Rachmat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-18, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Leonard A.K dan Saksi Deni Kristian Meinson Siburian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-3 yang juga bersesuaian dengan bukti surat T-2 dan T-5 serta keterangan para Saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen dihadapan Pendeta DR. Denny Harseno, MA., M.TH di Gereja Tiberias Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April 2015, lalu perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 694/JU/PK/2015;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah berdasarkan hukum agama dan negara;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat pada pokoknya dijelaskan bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merasa Tergugat telah menghina dirinya dengan disebut miskin dan Tergugat juga merasa Penggugat suka marah apabila ia terlalu lama mendatangi orang tuanya, dan saat itu Penggugat dan Tergugat juga sudah 2 (dua) tahun tidak Bersama lagi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya juga jelaskan bahwan Tergugat juga ingin bercerai dengan alasan karena Penggugat telah berzina atau berselingkuh. Hal ini diketahui dan dilihat langsung oleh Saksi [REDACTED], karena yang berselingkuh atau berzina dengan Penggugat adalah isterinya, dan Saksi [REDACTED] Siburian juga menerangkan bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi di Hotel, lalu setelah ditangkap basah, Penggugat dan isterinya pada saat itu mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pada pokoknya diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain;
3. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya terdapat abstrak hukum bahwa :*"...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..";*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 terdapat rumusan kamar bahwa, "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan terhadap anak dibawah umur setelah perceraian tidak mutlak ada pada ibu, akan tetapi penjatuhan hak pengasuhan tersebut pada pokoknya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan bukti surat T-3 dan T-4, maka dapat diketahui bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED]

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ yang lahir pada tanggal 12 Februari 2016, sehingga saat ini anak tersebut berusia 7 (tujuh) tahun dan ██████ yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019, sehingga saat ini anak tersebut berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10, maka Majelis Hakim berpendapat pada keseluruhan alat bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kemampuan finansial dirinya, untuk dapat menafkahi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan saksi tersebut pada pokoknya tidak benar-benar mengetahui secara jelas dan pasti masalah antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi tersebut pada keterangannya juga tidak ada yang dapat menjelaskan atau menggambarkan bahwa Penggugat mempunyai kemampuan finansial yang layak dan memadai untuk menafkahi anak-anaknya, serta tidak pula memberi gambaran apakah secara psikologis Penggugat berhak dan layak untuk diberikan hak pengasuhan atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat diketahui bahwa beban untuk memelihara, mendidik, dan menafkahi anak dapat dibebankan kepada suami atau isteri, akan tetapi oleh karena petitum nomor 3 (tiga) telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya secara psikologis anak yang dibawah umur diasuh oleh ibunya dengan tetap mendapat nafkah dari ayahnya sesuai dengan kemampuan, serta dapat pula mendapat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan nafkah dari ibunya apabila si ibu tersebut bekerja, sehingga oleh karenanya tetap dipandang Penggugatlah yang harus memberikan nafkah untuk pemeliharaan anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada ayat :

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan pada amar putusan perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak bertentangan dengan hukum menambahkan petitum yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan yaitu di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta utara dan tempat terjadinya perceraian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan penggugat dalam konvensi dikabulkan, maka gugatan ini dikabulkan Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai penghukuman biaya perkara akan di pertimbangkan di dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan hak asuh / pemeliharaan anak-anak yang masih di bawah umur, gugatan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak serta biaya penghidupan bekas isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, yang dalam pertimbangannya telah memberikan kaidah hukum bahwa "*Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si Ibu, dan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada Ayah dan Ibu, masing-masing separuh (50%)*". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana dalam pertimbangan petitum nomor 3 (tiga) dalam konvensi dari Penggugat konvensi (Tergugat rekonvensi), maka dapat diketahui bahwa Penggugat rekonvensi (Tergugat konvensi) dengan suaminya yaitu Tergugat rekonvensi (Penggugat konvensi) memiliki anak yang masih dibawah umur yang bernama [REDAKSI] yang lahir pada tanggal 12 Februari 2016, sehingga saat ini anak tersebut berusia 7 (tujuh) tahun dan [REDAKSI] yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2019, sehingga saat ini anak tersebut berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum pada pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, serta ketentuan Pasal 41 huruf a, b, dan c [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), maka pada pokoknya petitum nomor 2 (dua) rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk dapat bertemu serta memelihara bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, serta ketentuan Pasal 41 huruf a, b, dan c [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) yang telah dipertimbangkan pada petitum nomor 2 (dua) rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 (tiga) gugatan reconvensi ini dikabulkan dengan memperhatikan rasa keadilan, kelayakan, kemampuan finansial Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi), kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Naomi Abigail dan Jazz Ocean Edward, maka dipandang layak dan adil bagi Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) dihukum untuk memberikan uang pemeliharaan dan Pendidikan anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat Konvensi (Penggugat Reconvensi) dan setiap tahunnya ada penambahan biaya pemeliharaan dan Pendidikan sebanyak 10% (sepuluh) persen, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 913K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyatakan bahwa **"gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi petitum gugatan reconvensi nomor 4 (empat) adalah mengenai harta benda perkawinan, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum tersebut dikabulkan, maka gugatan reconvensi ini dikabulkan Sebagian, dan oleh karenanya menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dan gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) yang sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 25 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Jakarta Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi), yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

1. [REDACTED], lahir di Depok pada tanggal 12 Februari 2016;
2. [REDACTED], lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019

Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), untuk memberikan uang pemeliharaan dan Pendidikan anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dan setiap tahunnya ada penambahan biaya pemeliharaan dan Pendidikan sebanyak 10% (sepuluh) persen, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menolak Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya dalam perkara ini

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. dan Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ni Luh Tuti Ariani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H..

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

TTD

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Luh Tuti Ariani, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 21.000,00
Panggilan	: Rp 27.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk
Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)